



PUTUSAN

Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Same
2. Tempat lahir : Darek - Lombok Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darek Desa Menemeng Kecamatan

Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Same ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Same terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Same pidana penjara selama 2 tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Munawardin Alias Awar;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa Same pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Max Pro dengan Nomor IME1 356578093708225 dan IME2 356578093708233, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3, 1 (satu) buah handphone merk Samsung senter Keystone 3 B109 E dan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah BPKB Yamaha Jupiter Z, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam serta dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C, BPJS, KTA, NPWP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor vario dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Rumawan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan sekitar jam 02.00 Wita datang AER (DPO) menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Labuapi, atas ajakan AER tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya AER yang saat itu sudah membawa parang dan cukit membonceng Terdakwa yang saat itu juga sudah membawa 1 (satu) buah golok, setibanya di daerah Labuapi tepatnya di depan rumah saksi Rumawan, Terdakwa melihat situasi rumah saksi Rumawan yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut maka timbul niat Terdakwa dan AER untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan AER bersama-sama masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa memberi kode kepada AER, sehingga AER masuk ke dalam rumah sambil membawa parang dan cukit dengan cara merusak jendela rumah, setelah berhasil merusak jendela rumah tersebut lalu AER masuk ke dalam rumah, beberapa saat kemudian AER keluar membawa sebuah tas selempang dan setelah sekitar dua belas meter dari rumah saksi Rumawan lalu Terdakwa dan AER membuka tas tersebut yang berisi uang dan handphone yang ada di dalam tas tersebut, selanjutnya AER dan Terdakwa mengambil handphone dan uang yang di dalam tas tersebut sedangkan tas serta kertas-kertas yang ada di dalam tas tersebut, Terdakwa dan AER buang di sekitar tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan AER mengambil barang milik saksi Rumawan tanpa seijin saksi Rumawan selaku pemilik barang dengan tujuan untuk dimiliki;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumawan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rumawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Max Pro dengan Nomor IME1 356578093708225 dan IME2 356578093708233, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3, 1 (satu) buah handphone merk Samsung senter Keystone 3 B109 E dan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 1 (satu) buah BPKB Yamaha Jupiter Z, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam serta dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C, BPJS, KTA, NPWP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario dan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa informasi dari pihak Kepolisian yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa bersama dengan AER yang merupakan teman Terdakwa;
 - Bahwa informasinya Terdakwa mengakui di Kepolisian untuk masuk ke dalam rumah saksi yang dikelilingi tembok pagar dan ada gerbangnya dalam keadaan tidak terkunci dengan cara terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa memberi kode kepada AER, sehingga AER masuk ke dalam rumah sambil membawa parang dan cukit dengan cara merusak jendela rumah;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada kerusakan pada jendela rumah;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik barang;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Darek Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang yang diambil diakui oleh Terdakwa bersama dengan AER berupa 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Max Pro dengan Nomor 1ME1 356578093708225 dan IME2 356578093708233, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor 1ME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3, 1 (satu) buah handphone merk Samsung senter Keystone 3 B109 E dan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 1 (satu) buah BPKB Yamaha Jupiter Z, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam serta dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C, BPJS, KTA, NPWP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Rumawan;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk masuk ke dalam rumah saksi Rumawan yang dikelilingi tembok pagar dan ada gerbangnya dalam keadaan tidak terkunci dengan cara terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa memberi kode kepada AER, sehingga AER masuk ke dalam rumah sambil membawa parang dan cukit dengan cara merusak jendela rumah;
- Bahwa setelah kejadian saksi Rumawan melihat ada kerusakan pada jendela rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Rumawan tanpa seijin saksi Rumawan selaku pemilik barang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diakui adalah milik saksi Rumawan;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan saksi Munawardin als. Awar, bahwa diberikan handphone oleh Terdakwa merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 yang merupakan hasil curian Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr



3. Saksi I Gede Arnaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Darek, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang yang diambil diakui oleh Terdakwa bersama dengan AER berupa 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Max Pro dengan Nomor IME1 356578093708225 dan IME2 356578093708233, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3, 1 (satu) buah handphone merk Samsung senter Keystone 3 B109 E dan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 1 (satu) buah BPKB Yamaha jupiter Z, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam serta dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C, BPJS, KTA, NPWP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor vario dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Rumawan;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk masuk ke dalam rumah saksi Rumawan yang dikelilingi tembok pagar dan ada gerbangnya dalam keadaan tidak terkunci dengan cara Terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu Terdakwa memberi kode kepada AER, sehingga AER masuk ke dalam rumah sambil membawa parang dan cukit dengan cara merusak jendela rumah;
- Bahwa setelah kejadian saksi Rumawan melihat ada kerusakan pada jendela rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Rumawan tanpa seijin saksi Rumawan selaku pemilik barang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diakui adalah milik saksi Rumawan;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan saksi Munawardin als. Awar, bahwa diberikan handphone oleh Terdakwa merk Samsung Galaxy Y Neo



dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 yang merupakan hasil curian Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Khairul Rifaldi Alias Ripal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;

- Bahwa saksi menerima gadai berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 dari saksi Munarwadin Alias Awar sekitar pukul 20.00 Wita bulan April 2019 bertempat di Desa Gegutu Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa saksi menerima gadai dari Munarwadin Alias Awar seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti kepemilikan;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang saksi gadai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Munawardin Alias Awar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;

- Bahwa handphone merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerima handphone tersebut dari terdakwa tanpa dilengkapi bukti kepemilikan;

- Bahwa setelah saksi diberikan handphone oleh Terdakwa lalu tanpa seijin Terdakwa, saksi gadaikan handphone tersebut kepada saksi Khairul Rifaldi Alias Ripal seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar pukul 20.00 Wita bulan April 2019 bertempat di Desa Gegutu Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Max Pro dengan Nomor IME1 356578093708225 dan IME2 356578093708233, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3, 1 (satu) buah handphone merk Samsung senter Keystone 3 B109 E dan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 1 (satu) buah BPKB Yamaha Jupiter Z, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam serta dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C, BPjS, KTA, NPWP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario dan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Rumawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rumawan bersama dengan AER yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah saksi Rumawan dengan cara saat awalnya terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan sekitar jam 02.00 Wita datang AER (DPO) menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengajak terdakwa mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Labuapi, atas ajakan AER tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya AER yang saat itu sudah membawa parang dan cukit membonceng Terdakwa yang saat itu juga sudah membawa 1 (satu) buah golok;
- Bahwa setibanya di daerah Labuapi tepatnya di depan rumah saksi Rumawan, Terdakwa melihat situasi rumah saksi Rumawan yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa dan AER bersama-sama masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa memberi kode kepada AER situasi aman untuk masuk, sehingga AER masuk ke dalam rumah sambil membawa parang dan cukit dengan cara merusak jendela rumah;
- Bahwa setelah berhasil merusak jendela rumah tersebut lalu AER masuk ke dalam rumah, beberapa saat kemudian AER keluar membawa sebuah tas selempang dan setelah sekitar dua belas meter dari rumah saksi Rumawan lalu Terdakwa dan AER membuka tas tersebut yang berisi uang dan handphone yang ada di dalam tas tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AER dan Terdakwa mengambil handphone dan uang yang di dalam tas tersebut sedangkan tas serta kertas-kertas yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rumawan tanpa seijin saksi Rumawan selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari hasil pencurian tersebut oleh AER;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan handphone merk Samsung Galaxy Y Neo dengan nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 yang merupakan hasil curian kepada saksi Munawardin Alias Awar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Rumawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3;
2. 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 beserta 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan sekitar jam 02.00 Wita datang AER menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Labuapi, atas ajakan AER tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya AER yang saat itu sudah membawa parang dan cukit membonceng Terdakwa yang saat itu juga sudah membawa 1 (satu) buah golok;
- Bahwa setibanya di daerah Labuapi tepatnya di depan rumah saksi Rumawan, Terdakwa melihat situasi rumah saksi Rumawan yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr



sepi, sehingga melihat hal tersebut maka timbul niat Terdakwa dan AER untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan AER bersama-sama masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa memberi kode kepada AER, sehingga AER masuk ke dalam rumah sambil membawa parang dan cukit dengan cara merusak jendela rumah, setelah berhasil merusak jendela rumah tersebut lalu AER masuk ke dalam rumah, beberapa saat kemudian AER keluar membawa sebuah tas selempang;

- Bahwa dalam sebuah tas selempang tersebut berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IMEI 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 beserta 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo adalah milik saksi Rumawan yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama AER, saksi Rumawan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke- 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Same;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Same telah dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 berawal ketika Terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan sekitar jam 02.00 Wita datang AER menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Labuapi, atas ajakan AER tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya AER yang saat itu sudah membawa parang dan cukit membonceng Terdakwa yang saat itu juga sudah membawa 1 (satu) buah golok, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita setibanya di daerah Labuapi tepatnya di depan rumah saksi Rumawan yang terletak di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa melihat situasi rumah saksi Rumawan yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut maka timbul niat Terdakwa dan AER untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan AER bersama-sama masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;



Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan AER bertugas masuk ke dalam rumah, melihat situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa memberi kode kepada AER, sehingga AER masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan parang dan cukit yang sudah dibawa sebelumnya sehingga menyebabkan jendela tersebut rusak, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, beberapa saat kemudian AER keluar membawa sebuah tas selempang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 beserta 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rumawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi perpindahan penguasaan barang-barang tersebut dari penguasaan saksi Rumawan ke dalam penguasaan Terdakwa dan AER, sehingga perbuatan Terdakwa dan AER dapat dikategorikan perbuatan mengambil, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo adalah milik saksi Rumawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta



hukum bahwa Terdakwa bersama dengan AER mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo milik saksi Rumawan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa bersama AER dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Rumawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan AER mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo milik saksi Rumawan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa bersama AER serta mengakibatkan kerugian bagi saksi Rumawan adalah bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, selanjutnya “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda balas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita setibanya di daerah Labuapi tepatnya di depan rumah saksi Rumawan yang terletak di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa melihat situasi rumah saksi Rumawan yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut maka timbul niat Terdakwa dan AER untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan AER bersama-sama masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan AER bertugas masuk ke dalam rumah, melihat situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa memberi kode



kepada AER, sehingga AER masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan parang dan cukit yang sudah dibawa sebelumnya sehingga menyebabkan jendela tersebut rusak, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, beberapa saat kemudian AER keluar membawa sebuah tas selempang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 beserta 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Rumawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan AER yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 beserta 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo sekitar pukul 03.00 Wita dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan parang dan cukit yang sudah dibawa sebelumnya sehingga menyebabkan jendela tersebut rusak sehingga berhasil masuk ke dalam rumah saksi Rumawan dan mengambil barang-barang tersebut diatas, dapat dikategorikan dilakukan pada malam hari dalam sebuah karena pukul 03.00 Wita masih termasuk dalam kategori malam hari dan barang-barang tersebut diatas diambil dari dalam rumah saksi Rumawan, maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih", menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu *medeplegen* (turut melakukan), disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, yaitu:

- 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana;
- 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana;
- 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan



bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan tanpa perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama dengan AER mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IMEI 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo milik saksi Rumawan dimana antara Terdakwa dan AER telah berbagi tugas atau peran yang mana Terdakwa Terdakwa bertugas berdiri di teras untuk mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan AER bertugas masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan AER telah menyadari untuk bekerjasama dan menghendaki bekerjasama secara fisik dalam mengambil barang-barang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki bersama oleh Terdakwa dan AER, maka dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.7. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah si pelaku untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, atau dengan memakai pakaian jabatan palsu, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa bersama dengan AER mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 beserta 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo milik saksi Rumawan dengan cara mencungkil jendela rumah milik saksi Rumawan menggunakan parang dan cukit yang sudah dibawa sebelumnya sehingga menyebabkan jendela tersebut rusak, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa dan AER untuk dapat mengambil barang-barang tersebut diatas harus dilakukan dengan cara mencungkil jendela rumah saksi Rumawan menggunakan parang dan cukit yang sudah dibawa sebelumnya yang menyebabkan jendela tersebut rusak, sehingga dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, perbuatan Terdakwa dan AER yang demikian dapat dikategorikan perbuatan merusak, maka dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke- 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IME1 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3 dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawardin Alias Awar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Munawardin Alias Awar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rumawan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Same** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Y Neo warna putih dengan Nomor IMEI 357099/05/270944/2 dan 357126/05/270944/3;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Y Neo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Munawardin Alias Awar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami, **Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **A.A. Putu Ngr**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 762/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajendra, S.H., M.Hum., dan **Kurnia Mustikawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Putu Suryawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)